

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

NOMOR: 6

TAHUN : 2002

SERIC

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
NOMOR: 9 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN PENYALURAN MINYAK TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD

- Menimbang :
- a. Bahwa guna tertibnya penyaluran minyak tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud perlu dilakukan kegiatan pengendalian;
 - b. Bahwa dalam upaya pengendalian tersebut dan untuk mendukung sumber-sumber pendapatan daerah perlu penarikan iuran melalui penyaluran minyak tanah;
 - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Matri Muatan Produk-produk hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 seri D);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DAN TALAUD TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
PENYALURAN MINYAK TANAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
- 2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah
- 3) Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud
- 4) Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
- 5) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
- 6) Retribusi Pengendalian Penyaluran Minyak Tanah adalah Pengawasan Daerah atas setiap pemberian izin penyaluran minyak tanah di daerah
- 7) Pengendalian adalah kegiatan pengaturan dan pengawasan atas kelancaran distribusi minyak tanah kepada masyarakat;
- 8) Agen adalah Penyalur minyak tanah dari Pertamina kepada pengkalan maupun langsung kepada pengecer;

**BAB II
OBJEK DAN SURJEK
Pasal 2**

- (1) Subjek adalah orang pribadi atau badan dan. atau agen yang menyalurkan minyak tanah.
- (2) Objek adalah kegiatan pengendalian penyaluran minyak tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud

Pasal 3

- (1) Setiap badan dan atau agen penyalur minyak tanah didaerah wajib memiliki izin Pengendalian dan Penyaluran minyak Tanah dari Kepala Daerah;
- 2) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib membayar retribusi;

**BAB III
CARA MEMPEROLEH IZIN
Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 3, ayat (1) permohonan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal dengan melampirkan :
 - a. Izin Gangguan (H.O);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan
- 2) Bentuk dan Tata Cara Perizinan ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 5

Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah orang pribadi atau badan/agen yang bersangkutan, pengurus atau kuasanya;

BAB IV
PENGENAAN RETRIBUSI
Pasal 6

- 1) Retribusi Pengendalian Penyaluran Minyak Tanah digolongkan sebagai perizinan tertentu
- 2) Tingkat pengenaan retribusi diukur berdasarkan jumlah atau volume;

Pasal 7

Besarnya retribusi pengendalian penyaluran minyak tanah adalah Rp 10,-(Sepuluh Rupiah) per liter;

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN DA PENYETORAN
Pasal 8

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 3) Pemungutan wajib melakukan pembukuan secara teratur

Pasal 9

- 1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus
- 2) Tata Cara pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Daerah

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- 2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur belum cukup dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;

Disahkan di Tahuna
Pada tanggal, 10 April 2002
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD,

TTD + CAP

ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 10 April 2002

SEKRETARIS DAERAH

TTD + CAP

JUNUS LIUNSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI C

